



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Kdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ramlahkdg50@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX RT. 018 RW. 009 Kelurahan XXXXX Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 10 November 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan XXXXX RT. 018 RW. 009 Kelurahan XXXXX Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Terakhir, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 XXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX, Pendidikan SD dan ikut dengan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
 - 2.2 XXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX, Pendidikan SD dan ikut dengan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
 - 2.3 XXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX, Pendidikan SD dan ikut dengan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 mulai tidak rukun disebabkan antara lain:
 - 3.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, yakni Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat sudah tidak bekerja lagi, akibatnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang, Tergugat dan Penggugat sampai harus berhutang di Bank. Namun, Penggugatlah yang lebih banyak membayar hutang-hutang tersebut;
 - 3.2 Tergugat bersifat acuh tak acuh kepada Penggugat, yakni ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk tidur bersama, Tergugat seringkali

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak tanpa alasan yang jelas, misalnya Tergugat merasa rendah diri dihadapan Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa sebagai seorang isteri;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 disebabkan masalah yang sama, yakni masalah nafkah lahir dan batin dimana Tergugat tidak kunjung mau merubah sikapnya padahal Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Sampai akhirnya, Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Nur Izzah, S.H.I, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 7 Oktober 2024 di antara para pihak terdapat kesepakatan damai sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa kesepakatan ini dibuat dengan iktikad baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, lahir tanggal XXXXX, XXXXX, lahir tanggal XXXXX, dan XXXXX, lahir tanggal XXXXX, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut ;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa pada posita nomor 3, benar perselisihan mulai terjadi sejak bulan Maret 2020, namun penyebab perselisihan tersebut tidak sepenuhnya benar;
- Bahwa pada posita nomor 3.1 tidak sepenuhnya benar, walaupun Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak, namun Tergugat ikut

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Penggugat berjualan, membantu memasak, mencuci pakaian dan mengurus anak-anak;

- Bahwa pada posita nomor 3.2 tidak sepenuhnya benar, Tergugat memang beberapa kali menolak tidur sekamar, namun hal itu disebabkan jika Penggugat dan Tergugat tidur sekamar maka akan bertengkar lagi;
- Bahwa pada posita nomor 4 tidak sepenuhnya benar, perpisahan memang terjadi pada November 2023 padahal Tergugat sudah merubah sikap Tergugat, mau ikut membantu Penggugat berjualan dan mengurus rumah tangga. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga pernah berpisah tempat tinggal 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, namun berkumpul lagi selama 3 (tiga) bulan, disebabkan masalah yang sama;
- Bahwa pada posita nomor 5 tidak benar, yang benar ibu kandung Tergugat dan orang tua Penggugat ikut terlibat mendamaikan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat keberatan jika ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin agar Tergugat mempunyai usaha sendiri, bukan hanya membantu Penggugat berjualan;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini diasuh oleh Tergugat bergantian dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa setelah berpisah tersebut, Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai namun Penggugat tetap tidak bersedia;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengutrus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Saksi tidak mengetahui saat ini anak tersebut diasuh oleh siapa;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja kalau mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali rukun, tapi Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga mereka, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak memberi tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sekaligus menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsiliasinya, Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi yaitu;

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat bergantian dengan Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, walaupun sepengetahuan Saksi Tergugat sudah berusaha mencari nafkah dengan mencari pekerjaan semampu Tergugat, bahkan Tergugat membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan merawat anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap tidak bersedia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi yang diajukan Tergugat, Penggugat tidak memberi tanggapan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator Nur Izzah, S.H.I., M.H. berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Oktober 2024 bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa hasil mediasi kesepakatan damai sebagian tentang hak asuh, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hasil mediasi;

Tentang E-Court

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara E-Court serta Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat (vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jls.* huruf E angka 3 huruf e Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan Bab V huruf B angka 1 huruf a angka 4 dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tanggal 22 Januari 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak bersedia sidang secara E-Litigasi, maka selanjutnya persidangan dilakukan secara *hybrid* (vide Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa kendati perkara Penggugat dan Tergugat secara normatif disidangkan secara *hybrid*, di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan untuk mengajukan jawab jinawab secara lisan di depan persidangan dengan alasan keduanya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, faktor lainnya karena sudah berusia lanjut, jarak yang jauh dan biaya yang besar (transportasi) untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik dan duplik kepada petugas E-Court di pengadilan (persidangan *hybrid*);

Menimbang, bahwa di dalam pengadilan selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman telah disebutkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa asas peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika merujuk kepada Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tidak disebutkan larangan untuk menyampaikan jawaban, replik dan duplik secara lisan. Merujuk pada Surat Keputusan KMA 363/KMA/SK/XII/2022 halaman 70 telah disebutkan bahwa ketika terdapat kendala dalam melaksanakan persidangan (baca:beracara) secara elektronik maka dikembalikan pada cara manual;

Menimbang, bahwa substansi dari tahapan jawab jinawab di dalam persidangan adalah berfungsi untuk memberikan hak pembelaan diri secara

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di muka sidang seluas-luasnya bagi para pihak. Unsur pentingnya adalah “sebuah hak” dan “disampaikan dalam persidangan”. Dengan demikian oleh karena alasan untuk mengajukan jawab jinawab secara lisan yang disampaikan oleh para Pihak cukup rasional menurut penilaian Hakim, dan Hakim wajib untuk segera mengambil tindakan agar para Pihak tidak terhambat akses keadilannya demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, karenanya secara tegas Hakim mengambil sikap untuk melanjutkan proses jawab jinawab secara lisan di depan persidangan sesuai dengan Pasal 158 RBg. vide Pasal 245 Rv;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah peselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak dan Tergugat bersifat acuh tak acuh kepada Penggugat, hingga sekarang berpisah kurang lebih 10 bulan, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa melihat dalil-dalil permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, maka pokok gugatan adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat dengan layak dan Tergugat bersifat acuh tak acuh kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan November 2023, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Hakim Tunggal menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni tentang pernikahan, tentang adanya anak, dan adanya upaya damai oleh pihak keluarga, adapun tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diakui secara berklausul oleh Tergugat, maka sepanjang dalil gugatan yang diakui tersebut Hakim Tunggal menilai telah menjadi dalil yang tetap sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pokok gugatan telah diakui sebagian oleh Tergugat dan yang diakui dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian, yang dinilai penting untuk ditemukan fakta dan sebab-sebabnya, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/posita dan petitum gugatannya demikian pula Tergugat dibebani untuk mengajukan bukti atas bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti-

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal paling kurang selama 6 (enam) bulan terakhir hingga sekarang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Tergugat. Adapun untuk ihwal pertengkaran secara langsung hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlepas dari materi keterangan yang disampaikan oleh Saksi Tergugat, dalam kaidah hukum pembuktian disebutkan bahwa *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sehingga oleh karenanya

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat pada dasarnya tidak mempunyai nilai pembuktian selama tidak dikuatkan dengan bukti lainnya;

Fakta Hukum

bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P. dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang;
3. Hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui ihwal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
4. Selama masa berpisah, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali rukun, tapi Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling merasa membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling percaya serta tidak saling pengertian, juga tidak ada lagi komunikasi yang baik yang semuanya merupakan bagian dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan puncaknya minimal selama 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan, serta sudah tidak adanya lagi hubungan yang baik layaknya suami isteri dan keadaan tersebut telah diupayakan penasehatan dan perdamaian, baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim Tunggal serta hakim mediator, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus-menerus, tajam dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau dengan kata lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang digambarkan di atas sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan dan pertengkaran itu menyebabkan mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Hakim tidak dapat mendamaikan, maka Hakim boleh menceraikan dengan talak ba'in;

2. Qaidah Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Oktober 2024 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-Undang bagi para Penggugat dan Tergugat (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") apabila terpenuhi 4 syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

Menimbang bahwa syarat subjektif dalam kesepakatan ini telah terpenuhi namun untuk syarat objektifnya, Hakim akan mempertimbangkannya petitum sebagai berikut:

Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Penggugat dan Tergugat menyepakati hak asuh anak-anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX berada dalam hadhanah Tergugat sebagai ayah kandungnya maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa hasil mediasi Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX saat ini berumur lebih dari 12 tahun, XXXXX saat ini berumur kurang lebih 10 tahun dan XXXXX saat ini berumur kurang lebih 8 tahun. Oleh karena anak pertama berumur diatas 12 tahun (mumayyis), maka Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan anak tersebut dipersidangan terkait maksud dan tujuan Penggugat tersebut. Dan atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat tidak menghadirkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat masih di bawah 12 tahun dan menurut kesepakatan mediasi, anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya

Menimbang, bahwa salah satu syarat sah nya perjanjian adalah hal yang diperjanjikan bukanlah hal yang bertentangan dengan Undang-Undang (Vide Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak ternyata bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka hasil kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dikesampaikan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 17.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Kdg